



## Victimological Analysis of Sexual Violence Crimes Against Children in Gorontalo Regency

## Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Gorontalo

Dewa Permana Wiratma<sup>a,1,\*</sup>, Darmawati<sup>b,2</sup>, Sumiyati Beddu<sup>c,3</sup>

<sup>a,b,c</sup> Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

<sup>1</sup> [dewapermanawiratma@gmail.com](mailto:dewapermanawiratma@gmail.com)

\*Corresponding author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article history

Received : 30 September 2024

Revised : 04 Oktober 2024

Accepted : 10 Oktober 2024

#### Keywords

Anak;

Kekerasan Seksual

Viktimologi;

*This research examines legal protection for children's rights as victims of sexual violence in Gorontalo Regency and identifies factors hindering such protection. The study aims to analyze the effectiveness of legal measures in safeguarding these rights and the obstacles in their implementation. Employing an empirical research approach with qualitative methodology, data is collected through interviews and observations, offering descriptive and analytical insights into legal protection mechanisms and their challenges. Key findings reveal that child protection is regulated by Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, covering special rights, health services, and rehabilitation. However, implementation faces challenges due to resource limitations within the police and P2TP2A, lack of trained personnel, insufficient budgets, and ineffective inter-agency coordination. Additionally, social stigma and a lack of community awareness on sexual violence hinder reporting, legal proceedings, and rehabilitation. The study concludes that the primary obstacles to legal protection include limited resources, poor inter-agency coordination, and social stigma. To improve effectiveness, enhancements are needed within institutional systems, cross-sector coordination, and public education. Community support and adequate facilities are also essential for speeding up social rehabilitation and ensuring optimal fulfillment of the rights of child victims.*



## 1. Pengantar

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu yang sangat penting<sup>1</sup>. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga berdampak buruk terhadap kondisi psikologis dan sosial anak-anak sebagai korban.<sup>2</sup> Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>3</sup>

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi sejauh mana hukum melindungi hak-hak anak yang menjadi korban dan memahami berbagai faktor yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Kabupaten Gorontalo dijadikan sebagai lokasi studi, sebab data menunjukkan bahwa terdapat 20 kasus pencabulan anak yang dilaporkan pada tahun 2023. Kemudian, hingga juni 2024 terdapat 11 kasus yang dilaporkan. Data ini mencerminkan akan urgensinya untuk dikaji dan diteliti secara komprehensif.<sup>4</sup> Dari total kasus pada tahun 2024 tersebut, hanya 5 korban yang menjalani asesmen psikologis. Artinya, persentase korban yang memperoleh akses terhadap asesmen psikologis untuk proses pemulihan mereka hanya 50%.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 18, <https://media.neliti.com/media/publications/114882-ID-penerapan-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pela.pdf>; Inneke Dwi Cahya dan Nandang Sambas, "Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan," *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 3, no. 1 (2023): 25–30, <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>; Lukman Arake, "Pro-kontra hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak perspektif fiqh siyasah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 16–41; Pruntus Sudarmaji dan Muhamad Hasan Sebyar, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. 4 (2023): 398–407; Melisa Halimatus Sa'diyah, "Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): 78–91, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12318>.

<sup>2</sup> Pivo Noviana, "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28, <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>.

<sup>3</sup> Nurjaini Nurjaini dan Mar'ie Mahfudz Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 162–73, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>.

<sup>4</sup> Data Kepolisian RI Daerah Gorontalo, Resor Gorontalo

<sup>5</sup> Data Laporan P2TP2A dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gorontalo

Fenomena tersebut menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan yang seharusnya memberikan layanan komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk pendampingan psikologis yang memadai.<sup>6</sup> Kurangnya asesmen psikologis dapat mengindikasikan adanya keterbatasan dalam sumber daya, baik dari jumlah tenaga psikolog yang tersedia maupun dari segi fasilitas dan dukungan logistik. Hal ini juga dapat menunjukkan kurangnya aksesibilitas layanan atau mungkin hambatan dalam proses pelaporan dan penanganan kasus, yang pada akhirnya berdampak pada pemulihan dan kesejahteraan korban.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi faktor-faktor tersebut secara mendalam dan menelusuri akar permasalahan yang menyebabkan hanya sebagian kecil dari anak korban kekerasan seksual mendapatkan layanan psikologis yang mereka butuhkan.

Studi viktimologi dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang berbeda-beda. Misalnya, Awaliyah Nur Diana Sari (2014) yang menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan korban, baik secara sadar maupun tak sadar, ikut berpartisipasi dalam terjadinya suatu tindak pidana.<sup>8</sup> Afriadi Nur Andi Lawi (2023) dengan tema “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, tindakan, lingkungan, keluarga dan hukum menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak.<sup>9</sup> Terbaru, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2024) yang mengangkat tema “Dampak Psikologis dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi” hasil kajiannya menunjukkan bahwa

---

<sup>6</sup> “Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Reni Kusumowardhani,” 2014.

<sup>7</sup> Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, “PAMPAS : Journal Of Criminal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Author ’ s email correspondence : syuhamaisythoprobilla@gmail.com oleh negara , terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga Mengacu,” *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021 2* (2021): 30–44.

<sup>8</sup> Awaliyah Nur Diana Sari dan Betha Noor Larossa, “Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg),” *Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya...* 3, no. 1 (2014): 61–67, <http://kbbi.web.id/terbit>.

<sup>9</sup> Afriadi Nur Andi Lawi dan Mulyati Pawennai & Kamri Ahmad, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 1 (2023): 198–212, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=Peran%20Kepolisian%20Dalam%20Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Aksi%20Unjuk%20Rasa%20Mahasiswa%20Yang%20Anarkis%20Di%20Kota%20Makassar).

ketidakpercayaan terhadap sistem keadilan dapat mempengaruhi keterlibatan korban dalam proses hukum.<sup>10</sup>

Meskipun ada banyak penelitian yang mengkaji kekerasan seksual terhadap anak menggunakan pendekatan viktimologi. Penelitian ini tetap berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Sebab penelitian ini menguraikan dampak dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang mencakup tidak hanya dampak hukum tetapi juga konsekuensi psikologis, sosial, dan emosional yang dialami oleh korban. Penelitian ini juga menambahkan pemahaman baru tentang tantangan dan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di tingkat lokal (Kabupaten Gorontalo). Dengan memfokuskan pada implementasi perlindungan dan proses rehabilitasi serta peran lembaga terkait seperti kepolisian dan P2TP2A, penelitian ini melengkapi studi sebelumnya dengan perspektif yang lebih komprehensif.

Olehnya itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena signifikansi tinggi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Dengan mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam sistem perlindungan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan dan implementasi perlindungan anak yang lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak untuk memperbaiki sistem perlindungan yang ada dan memastikan bahwa hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara optimal.

## 2. Materi Hukum dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan struktural fungsionalisme. Data diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan berupa informasi deskriptif analitis terkait perlindungan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

---

<sup>10</sup> Yunita Adinda, Wulandari, dan Yusuf Saefudin, “Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 296–302.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan tanggung jawab negara, yang bertujuan untuk mengembalikan hak-hak anak dan memberikan bantuan dalam pemulihan mereka. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup rehabilitasi korban secara menyeluruh, baik fisik, psikis, maupun sosial.<sup>11</sup>

Secara yuridis normative, Undang-undang No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>12</sup> menjadi kerangka utama dalam melindungi anak sebagai korban, termasuk dalam konteks kekerasan seksual. Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing undang-undang.

Dari aspek Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat beberapa aspek perlindungan yang diatur. *Pertama*; Hak atas Perlindungan Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59. Norma ini meletakkan kewajiban bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dan lembaga negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Ini termasuk perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan fisik dan/atau psikis, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan, dan penganiayaan<sup>13</sup>. *Kedua*; Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 64. Norma mengatur kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Ruang lingkup

---

<sup>11</sup> Gusman, N. A., & Pratama, R. (2020). Hukum Perlindungan Anak: Perspektif dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>13</sup> "Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" (2014).

pelayanan yang dimaksud meliputi rehabilitasi fisik dan psikis,<sup>14</sup> bantuan sosial, dan pemulihan sosial. Ketiga, Pengaturan Peran Pemerintah dan Lembaga Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 72. Norma ini meletakkan kewajiban bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta lembaga sosial masyarakat, untuk berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Pemerintah juga berkewajiban menyediakan fasilitas yang mendukung pemulihan dan rehabilitasi anak. *Keempat*, terkait sanksi hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 76D dan Pasal 81, memberikan ancaman sanksi yang berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Bagi pelaku diancam sanksi hukuman berat, termasuk pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Jika pelaku merupakan orang tua, wali, atau pengasuh, hukuman dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokoknya.

Kemudian dari aspek Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat beberapa norma yang mengatur terkait perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk dalam proses peradilan: *Pertama*, Hak atas Informasi dan Pendampingan sebagaimana diatur dalam Pasal 23. Norma ini mengatur bahwa Anak korban tindak pidana berhak mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang dihadapinya dan berhak didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum selama proses peradilan. Kedua, hak atas perlindungan dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 yang menegaskan bahwa selama proses peradilan, anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan semua perlindungan dan hak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk diperlakukan dengan cara yang melindungi martabatnya. Ini termasuk pula hak untuk tidak disebarluaskan identitasnya dan untuk dihindarkan dari kontak langsung dengan pelaku selama proses peradilan berlangsung.

Ketiga, Keadilan Restoratif dan Diversi. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak, termasuk anak korban kekerasan seksual, sistem peradilan pidana anak mendorong pendekatan keadilan restoratif dan program diversi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5. Meskipun, konsep ini lebih sering diterapkan pada anak yang berkonflik dengan

---

<sup>14</sup> Hidayat, R. (2021). *Rehabilitasi Korban Kekerasan Seksual: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta

hukum, namun keadilan restoratif juga dapat diterapkan dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, untuk memastikan bahwa hak-hak korban dipulihkan secara komprehensif. Keempat, Penyediaan Layanan Pemulihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 90. Pemerintah diwajibkan menyediakan layanan pemulihan bagi anak korban tindak pidana, yang meliputi rehabilitasi medis, psikis, dan sosial, serta bantuan hukum.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa kedua undang-undang tersebut menekankan pentingnya rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial bagi korban, serta menjamin hak-hak anak selama proses peradilan.

### **A. Rehabilitasi Fisik**

Rehabilitasi fisik merupakan langkah penting dalam pemulihan kondisi tubuh anak yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>15</sup> Salah satu bentuk rehabilitasi ini adalah perawatan medis, di mana anak sering kali memerlukan penanganan segera untuk mengatasi luka fisik yang timbul akibat tindak kekerasan tersebut. Perawatan medis ini dapat mencakup pengobatan untuk penyakit menular seksual, tindakan pembedahan untuk memperbaiki kerusakan fisik, serta perawatan ginekologis khusus bagi anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Penanganan medis yang tepat dan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan membantu anak mulai proses penyembuhan.

Selain perawatan medis segera, rehabilitasi fisik juga melibatkan pemeriksaan rutin dan pemulihan jangka panjang. Pemeriksaan rutin diperlukan untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan anak terus dipantau dan dalam jalur pemulihan yang baik. Proses pemulihan ini bisa memakan waktu lama, tergantung pada tingkat keparahan luka dan trauma yang dialami. Rehabilitasi yang berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada kondisi fisik anak, diperlukan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar pulih dan dapat melanjutkan hidup dengan kesehatan yang optimal.

Dukungan gizi dan kesehatan juga merupakan komponen penting dalam rehabilitasi fisik anak korban kekerasan seksual. Anak yang mengalami trauma fisik mungkin memerlukan program nutrisi khusus untuk mempercepat proses penyembuhan. Nutrisi yang baik membantu memperbaiki kondisi kesehatan mereka secara keseluruhan, mendukung pemulihan fisik, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dengan dukungan

---

<sup>15</sup> Kusuma, T. A. (2023). "Efektivitas Rehabilitasi Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan Seksual". \*Jurnal Psikologi Klinis dan Konseling, 15(2), 78-92.

gizi yang memadai, anak korban kekerasan seksual dapat memperoleh kembali kesehatan fisiknya dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan.

## **B. Rehabilitasi Psikis**

Rehabilitasi psikis merupakan bagian krusial dalam pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan tujuan memulihkan kondisi mental dan emosional mereka yang terganggu akibat trauma yang dialami<sup>16</sup>. Salah satu komponen utama dari rehabilitasi ini adalah konseling dan terapi psikologis. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual sering kali menderita trauma psikologis mendalam, seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan rasa malu yang berkepanjangan. Melalui konseling individu atau terapi kelompok, anak-anak ini dibantu untuk menghadapi trauma mereka, membangun kembali kepercayaan diri, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi dampak psikologis yang menghancurkan dari kekerasan seksual.

Selain terapi formal, pendampingan psikososial dari psikolog, pekerja sosial, atau konselor menjadi elemen penting dalam proses pemulihan anak. Pendampingan ini memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang sedang berjuang menghadapi dampak psikis dari kekerasan seksual. Pekerja sosial dan konselor membantu anak mengembangkan mekanisme *coping* yang sehat, memberikan lingkungan yang aman dan suportif di mana mereka bisa berbicara tentang perasaan mereka dan belajar bagaimana mengelola emosi yang sulit. Proses pendampingan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan keterampilan yang akan membantu anak menghadapi tantangan hidup di masa depan.

Pendidikan psikoedukasi merupakan aspek penting lainnya dalam rehabilitasi psikis bagi anak korban kekerasan seksual. Melalui psikoedukasi, anak-anak diberi pemahaman tentang apa yang telah mereka alami dan bagaimana mereka bisa mengatasi dampak psikis dari kekerasan tersebut. Ini termasuk mengajarkan mereka tentang hak-hak mereka sebagai korban dan strategi untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap trauma. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang situasi mereka, anak-anak dapat lebih mudah merespons tantangan psikis yang muncul, mengurangi rasa takut dan kebingungan, serta

---

<sup>16</sup> Dewi, M. (2022). Rehabilitasi Fisik dan Psikis untuk Anak Korban Kekerasan Seksual: Tantangan dan Solusi".

meningkatkan kemampuan mereka untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.

### C. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu anak-anak korban kekerasan seksual kembali ke kehidupan sosial yang normal dengan cara mengurangi risiko stigma dan diskriminasi. Salah satu langkah utama dalam rehabilitasi sosial adalah reintegrasi sosial, yang berfokus pada memfasilitasi anak agar dapat kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai program yang dirancang untuk mendukung anak dalam beradaptasi kembali ke kehidupan sosial mereka tanpa menghadapi penilaian negatif atau marginalisasi. Upaya ini sangat penting untuk memastikan anak dapat menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan rasa diterima dan dihargai oleh masyarakat sekitarnya.<sup>17</sup>

Selain reintegrasi sosial, program pendidikan dan keterampilan merupakan komponen vital dari rehabilitasi sosial. Anak-anak korban kekerasan seksual mungkin mengalami gangguan dalam pendidikan mereka akibat trauma yang dialami, sehingga mereka memerlukan dukungan untuk mengejar pendidikan yang tertunda. Program pendidikan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk melanjutkan studi mereka dan mengembangkan keterampilan yang dapat membantu mereka menjadi mandiri di masa depan. Pelatihan keterampilan praktis juga memberikan anak kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dan meningkatkan prospek pekerjaan mereka, yang pada gilirannya mendukung proses pemulihan mereka secara keseluruhan.

Dukungan dari komunitas merupakan elemen krusial dalam proses rehabilitasi sosial. Lingkungan sosial yang mendukung dan tidak menghakimi dapat mempercepat proses pemulihan anak dan membantu mereka merasa diterima kembali dalam masyarakat. Komunitas yang memahami situasi anak dan menunjukkan empati serta dukungan tanpa menghakimi memainkan peran penting dalam membantu anak merasa lebih aman dan nyaman dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Dukungan ini juga penting dalam membangun rasa percaya diri dan keterlibatan sosial anak, yang esensial

---

<sup>17</sup> Dani Krisnawati dan Ria Restu Wikansari, "Addressing the Challenges in Protecting Child Victims of Sexual Violence within Non-Formal Education Institutions," *Sriwijaya Law Review* 8, no. 2 (2024): 249–68, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.2987.pp249-268>.

untuk proses pemulihan psikososial mereka.

Secara keseluruhan, rehabilitasi sosial bertujuan untuk memastikan anak korban kekerasan seksual dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan produktif tanpa tertekan oleh pengalaman traumatis mereka. Dengan upaya reintegrasi sosial, program pendidikan dan keterampilan, serta dukungan dari komunitas, anak-anak dapat lebih mudah beradaptasi kembali ke lingkungan mereka dan meraih masa depan yang lebih baik. Penerapan langkah-langkah ini secara efektif memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan integrasi anak secara menyeluruh.

### **3.2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama di tingkat Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, khususnya pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Faktor-faktor penghambat ini mencakup; keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun anggaran. Kepolisian sering kali menghadapi kendala dalam jumlah anggota yang terbatas serta pelatihan khusus yang tidak memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Demikian pula, P2TP2A seringkali kekurangan tenaga ahli, terutama psikolog dan pekerja sosial yang terampil, untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang optimal.

Selain masalah sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga juga merupakan penghambat utama. Perlindungan anak memerlukan sinergi antara kepolisian, P2TP2A, lembaga pendidikan, dan sektor kesehatan untuk memastikan perlindungan menyeluruh. Namun, sering kali terdapat kendala dalam komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, yang mengakibatkan ketidakefektifan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Koordinasi yang buruk dapat menghambat proses penanganan kasus, mulai dari investigasi hingga rehabilitasi korban, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan.

Terakhir, faktor stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat juga berkontribusi

terhadap penghambatan perlindungan hukum. Stigma sosial terhadap kekerasan seksual dapat membuat korban enggan melaporkan kejadian atau menerima bantuan, serta mempengaruhi sikap masyarakat terhadap proses hukum dan rehabilitasi. Pihak kepolisian dan P2TP2A sering kali harus berhadapan dengan persepsi masyarakat yang negatif, yang berdampak pada dukungan terhadap korban dan upaya lembaga dalam melaksanakan tugas mereka. Sosialisasi dan pendidikan yang lebih intensif diperlukan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Untuk lebih memahami berbagai faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, pembahasan berikut akan menguraikan beberapa aspek penting seperti pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, pendampingan dalam proses peradilan, serta penerapan *restorative justice*, yang dihadapkan pada berbagai tantangan implementasi

#### A. Pendampingan Psikososial

Pendampingan psikososial merupakan komponen vital dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Intervensi ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma psikologis akibat kekerasan yang mereka alami. Proses pendampingan melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan konselor yang berfokus pada pemulihan mental dan emosional anak. Pemulihan ini penting agar anak-anak korban dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik serta mengembalikan harapan untuk masa depan mereka.

Pendampingan psikososial dilaksanakan melalui sesi terapi individual dan kelompok. Dalam lingkungan yang aman, anak-anak korban dapat mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka. Selain berfokus pada pemulihan emosional, pendampingan ini mengajarkan keterampilan sosial dan mekanisme koping untuk membantu mereka menghadapi tekanan di masa depan. Pemerintah melalui lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memastikan bahwa pendampingan psikososial tersedia bagi setiap anak korban sebagai bagian dari upaya perlindungan.

Namun, implementasi pendampingan psikososial sering kali menghadapi kendala. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi tantangan utama, terutama di daerah terpencil. Tenaga ahli yang terlatih, seperti psikolog dan pekerja sosial, sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya

lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendampingan psikososial, agar setiap anak korban kekerasan seksual dapat menerima dukungan yang mereka butuhkan tepat waktu dan efektif.

### **B. Pemberian Bantuan Sosial**

Pemberian bantuan sosial merupakan bagian integral dari perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mendukung kesejahteraan anak dan keluarganya selama serta setelah proses hukum berlangsung. Bantuan sosial dapat berupa dukungan finansial, makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan oleh korban dan keluarganya. Pemerintah, melalui kementerian terkait dan dinas sosial di daerah, bertanggung jawab memastikan bantuan ini tersalurkan secara tepat kepada mereka yang membutuhkan.

Bantuan sosial juga mencakup akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Anak-anak korban sering kali menghadapi hambatan untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan. Melalui bantuan sosial, pemerintah berupaya mengurangi beban ekonomi yang dialami keluarga korban dan memastikan hak-hak anak dalam hal pendidikan dan kesehatan terpenuhi. Pendekatan ini menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan anak sebagai aset bangsa.

Namun, distribusi bantuan sosial masih menghadapi berbagai tantangan. Birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar lembaga sering menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan sosial, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan dan peningkatan sinergi antar lembaga terkait. Hal ini penting agar setiap anak korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan yang tepat waktu dan layak.

### **C. Pendampingan Pada Proses Peradilan**

Pendampingan selama proses peradilan merupakan elemen kunci dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Dukungan hukum dan psikologis harus diberikan kepada anak sejak penyelidikan, persidangan, hingga putusan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, lembaga pendamping seperti P2TP2A dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan anak korban mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak mengalami re-traumatisasi selama proses peradilan.

Pendampingan dalam peradilan juga mencakup advokasi untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Advokat dan pendamping bertugas menjelaskan hak-hak anak kepada mereka dan keluarganya serta memberikan bimbingan mengenai prosedur hukum yang akan dihadapi. Mereka juga memastikan anak tidak diintimidasi atau ditekan selama persidangan serta menghindari pertemuan langsung dengan pelaku di pengadilan. Pendekatan yang sensitif terhadap anak ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosional korban selama proses hukum berlangsung.

Namun, pelaksanaan pendampingan pada proses peradilan menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya dan pelatihan khusus bagi petugas hukum. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam menangani anak-anak sebagai korban. Untuk meningkatkan efektivitas pendampingan, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pendamping serta perbaikan prosedur hukum yang lebih ramah anak, termasuk penerapan ruang sidang khusus dan penggunaan teknologi seperti rekaman video untuk mengurangi kebutuhan kehadiran anak korban di pengadilan.

#### **D. Efektivitas Restorative Justice**

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice*, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini tidak hanya difokuskan pada pelaku, tetapi juga pada korban, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap perkembangan dan masa depan anak. Pendekatan ini berupaya menghindari trauma lebih lanjut bagi korban, dengan menekankan pada pemulihan daripada hukuman yang retributif. Dengan demikian, kepolisian berupaya memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya berfokus pada penegakan hukum

tetapi juga pada kesejahteraan anak.

*Restorative Justice* lebih berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi, dibandingkan dengan pendekatan hukuman yang bersifat retributif. Dalam konteks ini, kepolisian berupaya menyelesaikan kasus dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan pada korban, khususnya kesejahteraan psikologis dan sosial mereka. Tindakan ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak untuk hidup di lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan lebih lanjut. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi pemulihan korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Namun, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan kehati-hatian yang luar biasa. Mengingat bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah pelanggaran serius, pendekatan ini harus dilakukan dengan memastikan bahwa hak-hak korban tidak diabaikan dan keadilan tetap ditegakkan. Dalam hal ini, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan rehabilitasi dengan kewajiban hukum untuk menghukum pelaku sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Keefektifan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat bergantung pada dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk ahli psikologi, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan hukum. Tanpa dukungan yang memadai, pendekatan ini dapat menjadi kontraproduktif, di mana hak-hak korban mungkin tidak terlindungi sepenuhnya. Oleh karena itu, kepolisian perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* benar-benar mendukung pemulihan dan perlindungan korban.

Secara keseluruhan, meskipun *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan korban, penerapannya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pengawasan yang ketat. Kepolisian harus memastikan bahwa pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan kasus dengan cepat tetapi juga benar-benar memberikan keadilan dan perlindungan yang layak bagi anak sebagai korban. Dalam jangka panjang, hal ini juga memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk terus mendukung korban dan memastikan bahwa mereka dapat melanjutkan hidup dengan martabat dan keamanan yang terjaga.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual

dinilai cukup efektif oleh pihak kepolisian, yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan landasan hukum ini, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada anak, termasuk dalam situasi di mana mereka menjadi korban kekerasan seksual.

Namun, meskipun perlindungan hukum telah dirancang dengan baik dalam undang-undang, efektivitasnya dalam praktik memerlukan evaluasi lebih lanjut. Keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya undang-undang, tetapi juga oleh konsistensi dalam implementasi dan penegakannya. Dalam banyak kasus, penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menghambat perlindungan yang dimaksud, sehingga penting untuk memastikan bahwa semua pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, benar-benar memahami dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang ada.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum adalah tingkat pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Sayangnya, kesadaran masyarakat mengenai isu ini masih rendah, yang sering kali menyebabkan terjadinya penundaan atau bahkan kegagalan dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, agar mereka dapat berperan aktif dalam melindungi anak-anak di lingkungan mereka.

Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum juga memainkan peran krusial dalam efektivitas perlindungan hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelatihan yang berkelanjutan, khususnya yang berfokus pada pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*), sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual ditangani dengan cara yang sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi psikologis korban anak.

Terakhir, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual juga sangat bergantung pada dukungan lintas sektor. Koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, P2TP2A, lembaga pendidikan, dan sektor

kesehatan, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, perawatan, dan dukungan yang komprehensif. Hanya dengan kolaborasi yang efektif antar lembaga ini, perlindungan hukum yang diharapkan dapat terwujud secara optimal, memberikan keadilan dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) berperan penting dalam menangani korban kekerasan seksual, khususnya mereka yang mengalami gangguan psikologis. Dalam menangani korban, P2TP2A memberikan perhatian khusus pada aspek pemulihan psikologis, dengan bekerja sama dengan para ahli psikologi. Terapi dan dukungan psikologis yang diberikan bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Pendekatan ini menunjukkan komitmen P2TP2A dalam memberikan perawatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga pada kesejahteraan mental korban.

Namun, P2TP2A menghadapi berbagai kendala dalam menangani korban kekerasan seksual dengan gangguan psikologis. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah ahli psikologi yang tersedia, terutama mereka yang memiliki spesialisasi dalam menangani anak-anak. Ahli psikologi yang terlibat dalam penanganan kasus ini sering kali harus menangani banyak kasus secara bersamaan, sehingga waktu dan perhatian yang dapat mereka berikan kepada setiap korban menjadi terbatas. Kendala ini menunjukkan perlunya penambahan sumber daya manusia di bidang psikologi yang bisa berkolaborasi dengan P2TP2A untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan perhatian yang memadai.

Selain kekurangan tenaga ahli, P2TP2A juga menghadapi masalah logistik yang memperumit proses penanganan korban. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah kesulitan dalam menghubungi korban atau perubahan tempat tinggal yang terjadi setelah kejadian kekerasan. Ketidakpastian ini menghambat P2TP2A dalam memberikan perawatan yang berkelanjutan, karena sulitnya menjangkau korban untuk memberikan dukungan yang konsisten. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi yang lebih fleksibel dan adaptif, seperti penggunaan teknologi untuk layanan konseling jarak jauh yang dapat menjangkau korban di mana pun mereka berada.

P2TP2A juga dihadapkan pada kendala dalam hal sumber daya finansial dan logistik lainnya. Pendanaan yang terbatas sering kali menghambat P2TP2A dalam

menyediakan layanan yang optimal, termasuk dalam hal mengadakan terapi dan konseling bagi korban yang memerlukan perawatan jangka panjang. Selain itu, fasilitas fisik dan peralatan yang tersedia sering kali tidak memadai untuk menangani jumlah kasus yang terus meningkat. Oleh karena itu, peningkatan dukungan finansial dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa P2TP2A dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Terakhir, tantangan dalam koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala yang dihadapi P2TP2A. Penanganan korban kekerasan seksual membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya. Namun, sering kali koordinasi antara lembaga-lembaga ini tidak berjalan lancar, yang mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan kasus. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya peningkatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga, sehingga penanganan korban dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif, dengan memastikan bahwa setiap korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan

#### **4. Kesimpulan**

Analisis mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo mengungkap sejumlah hambatan signifikan. Pertama, terdapat keterbatasan sumber daya di tingkat Kepolisian dan P2TP2A, termasuk kurangnya personel terlatih, keterbatasan anggaran, dan minimnya tenaga ahli. Hal ini berdampak pada penyediaan dukungan psikososial dan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Kedua, koordinasi antar lembaga terkait—seperti kepolisian, P2TP2A, sektor pendidikan, dan kesehatan—tidak berjalan optimal, menyebabkan penanganan kasus yang kurang efektif dan berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum. Ketiga, terdapat kendala stigma sosial dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak, yang membuat korban enggan melaporkan insiden dan memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap proses hukum dan rehabilitasi. Tantangan dalam pendampingan psikososial, bantuan sosial, dan proses peradilan mencakup keterbatasan tenaga ahli, distribusi bantuan yang tidak merata, serta kurangnya pelatihan untuk aparat hukum.

Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi lintas sektor, dan sosialisasi publik yang

lebih intensif. Perbaikan sistematis melalui penguatan institusi dan alokasi anggaran yang memadai, pembentukan mekanisme koordinasi antarlembaga, serta kampanye edukasi yang melibatkan masyarakat adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Implementasi yang holistik dan berbasis kolaborasi diperlukan untuk mempercepat rehabilitasi dan memberikan dukungan yang menyeluruh bagi korban.

## 5. Referensi

- Adinda, Yunita, Wulandari, dan Yusuf Saefudin. "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 296–302.
- Afriadi Nur Andi Lawi, dan Mulyati Pawennai & Kamri Ahmad. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 1 (2023): 198–212. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=PeranKepolisianDalamPenegakanHukumTerhadapAksiUnjukRasaMahasiswaYangAnarkisDiKotaMakassar>.
- Arake, Lukman. "Pro-kontra hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak perspektif fiqh siyasah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 16–41.
- Cahaya, Inneke Dwi, dan Nandang Sambas. "Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 3, no. 1 (2023): 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>.
- Krisnawati, Dani, dan Ria Restu Wikansari. "Addressing the Challenges in Protecting Child Victims of Sexual Violence within Non-Formal Education Institutions." *Sriwijaya Law Review* 8, no. 2 (2024): 249–68. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.2987.pp249-268>.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 18. <https://media.neliti.com/media/publications/114882-ID-penerapan-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pela.pdf>.
- Noviana, Pivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>.
- Nurjaini, Nurjaini, dan Mar'ie Mahfudz Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 162–73. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>.
- "Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Reni Kusumowardhani," 2014.
- Probilla, Syuha Maisyho, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi. "PAMPAS : Journal Of

---

Criminal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Author ' s email correspondence : syuhamaisythoprobilla@gmail.com oleh negara , terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga Mengacu.” *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021 2* (2021): 30–44.

Sa'diyah, Melisa Halimatus. “Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): 78–91. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12318>.

Sari, Awaliyah Nur Diana, dan Betha Noor Larossa. “Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg).” *Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya...* 3, no. 1 (2014): 61–67. <http://kbbi.web.id/terbit>.

Sudarmaji, Pruntus, dan Muhamad Hasan Sebyar. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Journal of Law and Nation(JOLN)* 2, no. 4 (2023): 398–407.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).